

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KONTEN  
PROMOSI MELALUI AFILIASI PROGRAM  
PADA PLATFORM TIKTOK**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Seminar Proposal  
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh:**

**KESHA ALIYAH FARADILLAH**

**02011382126491**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2025**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Keshia Aliyah Faradillah  
NIM : 02011382126491  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

**JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KONTEN  
PROMOSI MELALUI AFILIASI PROGRAM PADA PLATFORM  
TIKTOK**


Telah Diuji dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif pada Tanggal 28 Februari 2025  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, 2025

Mengesahkan,

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pembantu**

  
**Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum**  
NIP.197307281998021001

  
**Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H**  
NIP.199203272019031008



**Mengetahui,**  
**Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**  
  
**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196606171990011001

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kesha Aliyah Faradillah

Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126491

Tempat/Tanggal Lahir : Lahat, 21 Mei 2003

Fakultas : Hukum

Status Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 3 Januari 2025

Yang menyatakan



Kesha Aliyah Faradillah

NIM. 02011382126491

## **MOTTO**

*The world will not stop to wait for us, no matter what happens, whether good or bad. Therefore, we need to make the best of our time*

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- ❖ **Kedua Orang Tua Tercinta**
- ❖ **Keluargaku Tersayang**
- ❖ **Sahabat dan Teman-Teman Terdekatku**
- ❖ **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR


Assalamualaikum Warrohmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Konten Promosi Produk melalui Afiliasi Program Pada Platform TikTok.” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian guna meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik selama masa perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk meningkatkan kualitas dan kesempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi pemikiran yang berharga bagi para pembaca dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Wasalamualaikum Warrohmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, Januari 2025



Kesha Aliyah Faradillah  
NIM. 02011382126491

## UCAPAN TERIMA KASIH


Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat, serta pemikiran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, penulis menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas.
3. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Pembimbing Utama atas segala pembelajaran ilmu, tenaga, waktu yang telah diluangkan serta nasehat dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu Penulis yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik, Terimakasih atas pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan hingga saat ini.
8. Seluruh dosen Staff Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat.
9. Kepada papa Ujang Farizal dan mama saya tersayang Kristiana, serta adik-adikku M. Shamara Fahrizal, M. Keshar Fahrizal, dan segenap keluarga yang selalu memberikan dukungan, mendoakan, dan memberikan dukungan serta semangat setiap harinya.
10. Teruntuk Muhammad Daffa Al Arkaan yang telah banyak membantu penulis selama menyelesaikan skripsi, memotivasi, menjadi tempat keluh kesah penulis, dan memberikan semangat untuk penulis.
11. Kepada drg.Hj. Ria Primavara dan Naura Ziayanya Al Fatihah yang telah membantu mendoakan dan memberikan semangat penulis selama mengerjakan skripsi.
12. Teman seperjuangan Rheiva, Sari, Yuni, Sudestri yang saling menyemangati, mendukung, menemani selama perkuliahan, dan
13. Teman-teman SMP, SMA saya Dhelia, Dinda, Duwik, Febby, Vera, Sasa, Manda yang telah menjadi tempat untuk berkeluh kesah dan mendukung penulis.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan kepada penulis, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Palembang, Januari 2025 Penul



Kesha Aliyah Faradillah

NIM. 02011382126491



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PERSETUJUAN....Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
1. Manfaat Teoritis .....	12
2. Manfaat Praktis.....	13
E. Ruang Lingkup .....	14
F. Kerangka Teori .....	15
1. Teori Perlindungan Hukum .....	15
2. Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual .....	18
G. Metode Penelitian .....	21
1. Jenis Penelitian .....	21
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Bahan-Bahan Hukum .....	22
4. Pengumpulan Kepustakaan .....	24
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	25
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>26</b>
A. Umum tentang Kekayaan Intelektual .....	26
1. Pengertian Kekayaan Intelektual .....	26

2. Pengaturan Kekayaan Intelektual .....	27
3. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual .....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	38
1. Hak Ekonomi dan Hak Moral.....	44
2. Pengalihan Hak Cipta .....	47
3. Pelanggaran Hak Cipta .....	51
C. Tinjauan Umum Tentang Program Afiliasi TikTok .....	52
1. Pengertian Afiliasi TikTok .....	52
2. Pengertian Pencipta Konten Promosi Produk.....	54
3. Praktik Re-Uploud Konten di TikTok .....	55
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Bentuk perlindungan hukum bagi pencipta konten promosi produk dari pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh orang pihak lain.....	57
1. Perlindungan Hukum Preventif.....	67
2. Perlindungan Hukum Represif.....	76
B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Pencipta Konten Dalam Penyelesaian Masalah Antara Pencipta Konten Promosi Produk Dengan Pihak yang Melanggar Hak Cipta Tersebut Dalam Program Afiliasi Pada Platform TikTok	76
C. Kesimpulan .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>101</b>

## ABSTRAK


Afiliasi merupakan bentuk pemasaran digital di mana seseorang mempromosikan produk menggunakan tautan atau kode afiliasi khusus. Ketika ada transaksi atau pembelian yang dilakukan melalui tautan tersebut, pemasar afiliasi akan menerima komisi. Konten promosi produk telah menjadi metode pemasaran yang sangat populer dan efektif dalam era digital. Namun, sering kali terjadi pelanggaran hak cipta berupa penggunaan konten promosi tanpa izin dari pencipta aslinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pencipta konten promosi dalam program afiliasi TikTok, serta mengeksplorasi langkah penyelesaian sengketa antara pencipta dengan pihak yang melanggar hak cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta konten promosi dalam program afiliasi TikTok yang kontennya digunakan tanpa izin, baik secara preventif maupun represif, diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Syarat serta Ketentuan Program Afiliasi TikTok. Ketentuan ini melarang penggunaan atau pembagian konten milik afiliator tanpa persetujuan dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi. Adapun penyelesaian sengketa dalam kasus tersebut dapat dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan Arbitrase, atau dengan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Niaga

**Kata Kunci:** *Afiliasi, Konten, Pencipta, Perlindungan Hukum, Promosi*

Palembang, Januari 2025

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



**Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.**    **Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.**  
NIP. 197307281998021001                      NIP. 199203272019031008

Ketua Bagian Hukum Perdata



**Helena Primadianti S. S.H., M.H.**  
NIP. 198609142009022004

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam era digital saat ini, platform media sosial kian berkembang pesat, media sosial telah menjadi platform digital yang memiliki sarana untuk menjadi fasilitas manusia mulai dari untuk mendapatkan informasi, hiburan, membeli kebutuhan sehari-hari bahkan media sosial saat ini dapat menghasilkan pendapatan. Dengan perkembangan zaman banyak sekali platform yang memberikan peluang bagi *content creator* dalam menghasilkan pendapatan. Para *content creator* mengunggah konten di berbagai platform media sosial. Sejak terjadinya pandemi COVID-19 media sosial semakin banyak, TikTok merupakan salah satu platform media sosial yang paling populer hingga saat ini. Pengguna Tiktok semakin bertambah hingga kini, TikTok tidak hanya menjadi tempat bagi pengguna untuk berbagai video pendek yang kreatif tetapi juga berkembang menjadi salah satu alat pemasaran yang paling efektif di dunia digital saat ini.

Berdasarkan data Indonesia jumlah pengguna TikTok di Indonesia sebanyak 126,83 juta orang pada Januari 2024. Angka tersebut meningkat 19,1 dibandingkan dengan tiga bulan sebelumnya yang sebanyak 106,52 juta orang.<sup>1</sup> Salah satu cara utama pencipta konten memanfaatkan TikTok melalui promosi produk dan layanan. TikTok memungkinkan pencipta konten untuk menggabungkan promosi produk

---

<sup>1</sup> Monavia Ayu Rizaty, “Data Pengguna Aplikasi TikTok di Indonesia pada Oktober 2021-Januari 2024”, 2024, diakses dari <https://dataindonesia.id/internet/detail/data-pengguna-aplikasi-tiktok-di-indonesia-pada-oktober-2021januari-2024>. Pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 20.12 WIB.

secara halus dalam video mereka, seiring kali dengan cara kreatif dan menarik. TikTok menawarkan program *affiliate*, TikTok *affiliate* adalah salah satu strategi dalam pemasaran digital adalah *affiliate marketing*. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan dengan bekerja sama dengan influencer, konsumen, atau meningkatkan penjualan pribadi. Dengan potensi keuntungan yang cukup menjanjikan dari media sosial, para pembuat konten berlomba-lomba untuk menciptakan konten menarik dengan tujuan menarik minat banyak orang. Konten-konten yang dihasilkan TikTok oleh pengguna atau konten kreator tidak terlepas dari rezim hak kekayaan intelektual (HKI).

Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang dilindungi oleh negara untuk berbagai karya hasil kreativitas dan intelektualitas manusia sebagai pencipta. Aturan ini didasarkan pada kesepakatan internasional yang tercantum dalam *Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs)*.<sup>2</sup> HKI mencakup hak cipta dan hak milik perindustrian. Jika melihat jenis-jenis konten tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari hak cipta, yang mencakup seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Karya-karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual layak mendapatkan perlindungan hukum melalui Kekayaan Intelektual. Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diperoleh dari karya-karya intelektual seseorang, baik secara individu maupun kelompok.<sup>3</sup> Pada dasarnya apa yang diperoleh dari buah pikiran patut dilindungi.

---

<sup>2</sup> Avelyn Pingkan Komuna & A. Rachmat Wirawan (2021) Pelanggaran Hak Cipta Pada Konten TikTok, hlm 2

<sup>3</sup> Abdul Atsar, Mengenal Lebih Dekat Hukum Kekayaan Intelektual, edisi ke-1, Deepublish Yogyakarta, 2020, hlm 3

Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Dalam UUHC pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Hak Cipta adalah.

“Hak Cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dan muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi batasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pasal 1 ayat 1 UUHC menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif, artinya hak ini hanya diberikan kepada pencipta, sehingga pihak lain tidak dapat menggunakan hak tersebut tanpa izin dari pencipta. Eksklusif berarti memiliki karakteristik khusus, spesifik, dan unik. Hal ini mencerminkan sifat dan keunikan dari hak tersebut.<sup>4</sup> Hak eksklusif adalah hak yang diberikan hanya kepada pencipta, sehingga orang lain tidak dapat menggunakannya atau dilarang memanfaatkannya tanpa izin dari pencipta. Seseorang yang memiliki hak cipta tetapi bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif tersebut, yaitu hak ekonomi saja. Sifat eksklusif yang ada dalam hak cipta menghasilkan dua jenis hak, yaitu hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak moral adalah hak seorang pencipta untuk melarang orang lain melakukan tindakan yang merugikan dirinya. Hak moral ini melekat secara permanen pada pencipta, memungkinkan mereka untuk melindungi hak mereka dari distorsi, mutilasi, modifikasi ciptaan, atau tindakan lain yang dapat merusak kehormatan atau reputasi mereka, sehingga hanya

---

4 Anis Mashdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Semarang , Madina, 2013, hlm

pencipta yang memiliki hak penuh atas karyanya.<sup>5</sup> Pencipta memperoleh hak moral, hak moral ini berkaitan dengan hubungan emosional dan etika antara pencipta dan karya yang mereka ciptakan. Hak moral dalam hak cipta meliputi hak untuk diakui sebagai pencipta karya, hak agar nama pencipta tetap terkait dengan karyanya, serta hak untuk melindungi karya dari perubahan, distorsi, atau penggunaan yang dapat merusak integritasnya. Oleh karena itu, pencipta berhak mempertahankan hak mereka atas suatu karya demi melindungi hak moralnya dan menjaga identitas sebagai pencipta karya tersebut.<sup>6</sup>

Selain pencipta memperoleh hak moral, pencipta juga memperoleh hak ekonomi, hak ini melekat pada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya mereka. Pemilik hak cipta memiliki wewenang untuk mengontrol penggunaan dan distribusi karyanya, serta memiliki hak untuk menerima royalti atau kompensasi finansial ketika karya atau ciptaannya digunakan oleh pihak lain untuk tujuan komersial. Royalti diartikan sebagai pembayaran finansial yang diberikan kepada pencipta atau pemilik hak ekonomi atas suatu karya, sebagai imbalan atas izin penggunaan hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 21 UUHC. Pada dasarnya, menghasilkan sebuah karya

---

<sup>5</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599). 1

<sup>6</sup> Sarah Firka Khalistia, Siti, S.S, Theresia, G.P., & Wisantoro, N. W., Perlindungan Hak Moral Pencipta Dalam Hak Cipta Terhadap Distorsi Karya Sinematografi Di Media Sosial, *Padjajaran Law Review*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm 6, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/517039-none-9b1abf85.pdf> pada 2 September 2023 Pukul 15:27 WIB

memerlukan pengorbanan dan pemikiran yang tidak mudah, sehingga pencipta berhak mendapatkan keuntungan ekonomi dari karyanya.<sup>7</sup>

Setiap karya manusia, baik dalam bentuk ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun kreasi yang dihasilkan oleh seseorang, tidak boleh sembarangan diklaim oleh orang lain tanpa izin dari penciptanya. UUHC telah mengatur mengenai pengalihan hak cipta. Pasal 16 ayat (2) UUHC menyatakan bahwa hanya hak ekonomi yang dapat dialihkan, sedangkan hak moral tetap melekat pada pencipta. Pengalihan ini harus dilakukan dengan tujuan yang jelas dan tertulis, dan sebaiknya didukung oleh akta notaris. Adanya dokumen resmi yang dibuat oleh notaris akan memberikan kekuatan dalam pembuktian hukum.

Adanya kemajuan teknologi penggunaan media sosial telah berkembang pesat, menjadikannya alat utama untuk komunikasi dan sebagai wadah untuk mengekspresikan kreativitas. Karya-karya yang diunggah di platform seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan lainnya dapat menghasilkan komisi. Biasanya, seseorang harus mendaftar sebagai *affiliate* terlebih dahulu. *Affiliate* berperan dalam memasarkan produk dari penjual atau platform dengan menyebarkan tautan atau kode afiliasi khusus. Ketika produk yang dipromosikan terjual, *affiliate* akan menerima komisi dari penjualan tersebut. Namun, besaran komisi ditentukan berdasarkan kesepakatan antara platform dan *affiliate*.

---

<sup>7</sup> Andry Setiawan, dkk, Diseminasi Hukum Hak Cipta Pada Produk Digital di Kota Semarang. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)* JPHI, Vol.1 No.1, 2018, hlm 53, diakses dari <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/27279> pada tanggal 2 September 2024 pukul 18.28 WIB



Salah satu platform yang menyediakan program afiliasi adalah TikTok. TikTok bukan lagi sekedar aplikasi hiburan, melainkan telah berkembang ke ranah ekonomi, Dimana masyarakat memiliki peluang besar untuk menghasilkan uang melalui program TikTok *affiliate*.<sup>8</sup> TikTok *affiliate* adalah program yang dirancang oleh TikTok sebagai strategi untuk menghubungkan kreator dengan penjual atau seller. Program ini memungkinkan pengguna untuk mempromosikan atau mengendorse produk. Dengan TikTok Affiliate, kreator dapat memperoleh penghasilan dengan memasarkan berbagai produk melalui konten mereka. Program ini terbuka untuk semua orang, tanpa persyaratan jumlah minimal pengikut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *Affiliate Marketing* adalah metode promosi yang menggunakan sistem komisi, di mana seseorang mendapatkan imbalan jika berhasil menjual produk milik orang lain. *Affiliate Marketing* merujuk pada program yang bertujuan meningkatkan penjualan produk perusahaan atau penjual melalui kemitraan dengan afiliasi atau penerbit online pihak ketiga. Di dalam konteks ini, TikTok telah mengembangkan sebuah sistem inovatif di platformnya untuk memfasilitasi hubungan antara *content creator* dan penjual. Sistem yang dibuat oleh TikTok memungkinkan *content creator* untuk memasukkan tautan produk langsung ke dalam konten yang mereka buat. Tautan ini muncul dalam bentuk ikon "keranjang kuning," yang merupakan simbol khas TikTok yang menandakan adanya produk yang sedang dipromosikan atau diiklankan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Nur Jamal Shaid, "Cara Mendapatkan uang dari Tiktok Affiliate serta Syaratnya", 2023, diakses dari <https://money.kompas.com/read/2023/02/20/235341526/cara-mendapatkan- uang-dari-tiktok-affiliate-serta-syaratnya> pada tanggal 8 September 2024 pukul 20.58 WIB.

<sup>9</sup> Ida Bagus Suryanatha "Studi Kasus Tik-Tok Affiliate Sebagai Wajah Baru Consumer To Consumer (C2C) Dalam Ranah Ekonomi Digital" hlm 4

Dengan adanya fitur ini, *content creator* dapat menyertakan tautan produk tanpa harus menyebutkan barang secara langsung atau eksplisit dalam konten mereka. Sebagai contoh, seorang *content creator* bisa membuat video yang menampilkan gaya hidup atau aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan produk tertentu, dan menambahkan keranjang kuning di dalam video tersebut. Meskipun produk tidak disebutkan secara langsung, keranjang kuning memberi petunjuk kepada penonton bahwa ada produk yang dapat mereka beli atau ketahui lebih lanjut jika mereka mengklik ikon tersebut. Pendekatan ini memberi fleksibilitas kepada *content creator* dalam menyajikan konten mereka dengan cara yang lebih kreatif dan alami, sambil tetap menyampaikan informasi tentang produk yang sedang dipromosikan. Penonton yang tertarik dengan produk tersebut dapat dengan mudah mengakses informasi lebih lanjut atau melakukan pembelian langsung melalui tautan yang disediakan, membuat sistem ini efektif dalam memfasilitasi penjualan dan mengoptimalkan pengalaman berbelanja melalui platform TikTok. Pemasaran afiliasi merupakan metode yang efektif untuk mempromosikan produk, karena sistem penghargaan didasarkan pada kinerja penerbit.

Jumlah pengguna TikTok yang besar memberikan peluang bagi pelaku bisnis untuk memanfaatkan platform tersebut sebagai alat promosi.<sup>10</sup> Dengan hanya memanfaatkan handphone dan jaringan internet, pelaku bisnis online dapat memasarkan produk mereka dengan cara menciptakan dan mengunggah konten kreatif di TikTok. Mereka dapat menggunakan efek spesial dan lagu-lagu populer

---

<sup>10</sup> hlm. 67, diakses dari <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/khasanah/article/view/10132> pada tanggal 9 September 2024 pukul 23.58 WIB.

untuk menarik perhatian pelanggan. Semakin menarik video yang dibagikan, semakin banyak orang yang akan melihatnya, sehingga potensi untuk menarik calon konsumen juga semakin besar. Selain itu, promosi melalui TikTok lebih mudah, cepat, dan murah karena platform ini tidak membebankan biaya kepada penggunanya, berbeda dengan promosi melalui iklan di media cetak atau elektronik yang sering kali memerlukan biaya tinggi. Aplikasi TikTok juga memfasilitasi komunikasi yang lebih dekat antara pemasar dan konsumen atau calon konsumen, sehingga pelaku bisnis dapat lebih mudah melakukan interaksi dan analisis.

Jika dilihat lebih lanjut TikTok memberikan platform bagi masyarakat untuk mengekspresikan kreativitas mereka, kehadiran aplikasi ini juga menimbulkan beberapa masalah, salah satunya terkait Kekayaan Intelektual (KI). Kemudahan dalam mengakses karya-karya orang lain di TikTok sering dimanfaatkan oleh beberapa pelaku bisnis online yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pelanggaran hak cipta demi keuntungan pribadi. Salah satu metode yang umum dilakukan adalah dengan mengunggah ulang atau *re-upload* konten TikTok yang dibuat oleh pengguna lain ke akun mereka sendiri tanpa izin dari pencipta asli. Selain *re-upload*, pelaku pencurian konten di TikTok sering kali melakukan *screenshot* dari unggahan orang lain, kemudian mengunggah kembali gambar tersebut ke akun mereka sendiri. Mereka menggunakan konten tersebut untuk mempromosikan produk mereka dengan alasan bahwa produk yang dijual serupa atau identik. Tindakan *re-upload* ini jelas merugikan pencipta asli konten TikTok.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, "Hukumnya 'Comot' Konten TikTok untuk Medsos atau Program TV", diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-comot-konten-tiktok-untuk-medsos-atau-program-tv-lt5ece5f360135a> pada tanggal 24 September 2024 pukul 22.40 WIB

Kasus dalam pelanggaran hak cipta ini terjadi pada akun TikTok @spilkuy\_ akun yang dimaksud diketahui telah melakukan re-upload konten video yang sebenarnya dimiliki oleh akun @764.9121. Dengan jumlah pengikut sebanyak 85.800, @764.9121 menyadari bahwa salah satu video promosi miliknya telah diunggah ulang oleh akun @spilkuy\_.<sup>12</sup> Akun @spilkuy\_ mengunggah kembali konten dari @764.9121 dengan tujuan untuk mempromosikan produk lain, bukan produk yang dipromosikan oleh @764.9121.

Tindakan @spilkuy\_ ini menyebabkan kerugian bagi akun @764.9121, yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan modal untuk membuat konten TikTok. Seharusnya, @764.9121 berhak memperoleh keuntungan maksimal dari video tersebut. Namun, karena konten @spilkuy\_ diunggah ulang oleh @spilkuy\_ tanpa izin, @spilkuy\_ malah ikut meraih keuntungan ekonomi dari konten tersebut tanpa harus mengeluarkan upaya dan biaya. Akibatnya, orang yang melihat konten TikTok milik @764.9121 di akun @spilkuy\_ akan cenderung membeli produk dari akun @spilkuy\_, bukan dari @764.9121, padahal @764.9121 adalah pencipta asli konten. Selain itu, @spilkuy\_ tidak mencantumkan kredit atau atribusi yang menunjukkan bahwa video tersebut adalah milik @764.9121.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Akun TikTok @spilkuy\_ <https://vt.tiktok.com/ZS2VMFW6N/> diakses pada tanggal 24 September 2024 pukul 22.52 WIB.

<sup>13</sup> Akun TikTok @764.9121 <https://vt.tiktok.com/ZS2VMFH8F/> diakses pada tanggal 24 September 2024 pukul 22.55 WIB.



Tindakan re-upload video termasuk pelanggaran hak cipta, mengingat video adalah bentuk karya sinematografi. Melakukan re-upload tanpa izin melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta. Karya sinematografi dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m. Dengan demikian, video pendek atau konten promosi produk juga mendapatkan perlindungan hak cipta. Pencipta memiliki kendali atas karya mereka dan berhak mencegah penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Oleh karena itu, tindakan ini seharusnya dilindungi oleh hukum, dan pencipta berhak menuntut perlindungan sesuai dengan undang-undang hak cipta.

Berdasarkan UUHC pasal 1 angka 12, memperbanyak karya (menggandakan) merujuk pada proses, tindakan, atau metode untuk membuat salinan dari suatu ciptaan atau fonogram, baik secara permanen maupun sementara,

dengan menggunakan berbagai cara dan bentuk. Hanya pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait yang berwenang untuk menggandakan karya tersebut, baik melalui pemberian lisensi atau izin tertulis kepada pihak lain. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa tindakan mengunggah ulang konten TikTok tanpa izin dari pencipta aslinya untuk tujuan promosi adalah bentuk penggandaan ciptaan yang tidak sah demi mendapatkan keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada pencipta konten di TikTok agar mereka tidak mengalami kerugian terkait hak cipta mereka.

Praktik *re-upload* ini disebabkan oleh kurangnya penghargaan terhadap karya cipta di kalangan masyarakat Indonesia, yang lebih fokus pada mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara cepat dan mudah. Sementara itu, pencipta konten TikTok yang asli mengalami kerugian, dan perlindungan hukum terhadap mereka belum optimal. Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia tentang perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, khususnya dalam bentuk karya konten, masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dalam skripsi yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KONTEN PROMOSI MELALUI AFILIASI PROGRAM PADA PLATFORM TIKTOK”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk perlindungan hukum bagi pencipta konten promosi produk dari pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh orang pihak lain?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pencipta konten dalam penyelesaian masalah antara pencipta konten promosi produk dengan pihak yang melanggar hak cipta tersebut dalam program afiliasi pada platform TikTok?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pencipta konten promosi produk dari pelanggaran hak cipta oleh pihak lain.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan pencipta konten dalam penyelesaian masalah antara pencipta konten promosi produk dengan pihak yang melanggar hak cipta tersebut dalam program afiliasi TikTok.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi yang memperluas wawasan intelektual dalam bidang hukum keperdataan. Hal ini

mencakup pemahaman yang lebih mendalam tentang hak kekayaan intelektual secara umum, dengan fokus khusus pada aspek hak cipta.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

### **a. Bagi Pencipta Konten Promosi TikTok**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pertimbangan penting bagi pencipta konten TikTok dalam melindungi hak cipta karya kreatif mereka dari tindakan re-upload yang dilakukan oleh pengunggah video yang tidak bertanggung jawab, sehingga menghindari masalah hukum di masa depan.

### **b. Bagi Pelaku Pelanggaran Atas Hak Cipta Konten Promosi**

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku pencurian konten orang lain tanpa seizin orang tersebut, tentang pentingnya perlindungan hukum bagi pencipta konten, terutama yang dapat meningkatkan Tindakan kecurangan. Dengan demikian, pelaku pelanggaran atas hak cipta konten promosi akan lebih memahami hak-hak kreatif yang dimiliki oleh pencipta konten dalam mempromosikan produk melalui program afiliasi TikTok.

### **c. Bagi Penonton Konten Promosi TikTok**

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran penonton konten promosi tentang pentingnya perlindungan hukum agar terlindungi dari praktik penipuan dan produk palsu, sehingga informasi yang diterima lebih valid dan dapat diandalkan.

### **d. Bagi Penyedia Platform TikTok**



Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi terobosan agar adanya perlindungan hukum yang jelas menciptakan lingkungan yang lebih aman, meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap platform dan mendorong peningkatan jumlah pengguna aktif dan loyal.

e. Bagi Masyarakat Pengguna TikTok

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum bagi pencipta konten, terutama yang digunakan untuk kebutuhan komersial pribadi. Dengan demikian, masyarakat akan lebih memahami hak-hak kreatif yang dimiliki oleh pencipta konten dalam mempromosikan produk melalui program afiliasi TikTok.

f. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi terobosan baru dalam pengembangan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana yang mengatur perlindungan hukum bagi pencipta konten promosi produk dalam konteks pelanggaran hak cipta pada program afiliasi TikTok.

## **E. Ruang Lingkup**

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan dalam ruang lingkup yang akan difokuskan pada:

1. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta konten promosi produk pada program afiliasi TikTok.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta konten promosi produk pada program afiliasi TikTok.

## **F. Kerangka Teori**

Teori adalah sebuah pernyataan yang diuji untuk menentukan kebenarannya, atau pandangan, metode, atau aturan dalam melaksanakan sesuatu, atau prinsip umum yang menjadi landasan suatu bidang ilmu, atau penjelasan mengenai suatu peristiwa atau kejadian.<sup>14</sup> Kerangka teori adalah struktur yang terdiri dari berbagai anggapan, pandangan, metode, aturan, prinsip, dan penjelasan yang terintegrasi secara logis. Kerangka ini berfungsi sebagai dasar, referensi, dan panduan dalam mencapai tujuan penelitian atau penulisan. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan masalah yang nantinya akan diangkat untuk menaksir jawaban apa yang akan diperoleh pada penelitian ini, antara lain:

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain, dengan tujuan agar masyarakat dapat sepenuhnya menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum.<sup>15</sup> Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah upaya melindungi martabat dan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum sesuai dengan

---

<sup>14</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020

<sup>15</sup> Amalia Rani, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No.1 (2016), hlm. 4, diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13377> pada tanggal 5 September 2024 pukul 03.07 WIB.

ketentuan hukum yang berlaku, untuk mencegah tindakan sewenang-wenang. Hadjon membagi perlindungan hukum bagi masyarakat menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah sengketa dengan mendorong pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil keputusan yang melibatkan diskresi. Sementara itu, perlindungan represif berfokus pada penyelesaian sengketa, termasuk proses penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.<sup>16</sup>

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain.<sup>17</sup> Oleh karena itu, jelas bahwa pemerintah memainkan peran penting dalam perlindungan hukum preventif untuk mencegah terjadinya sengketa terkait hak cipta pada konten promosi produk.

Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah adalah penerapan Undang-Undang Hak Cipta, yang memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta. Menurut Pasal 64 ayat (2) dalam undang-undang tersebut, pencatatan ciptaan tidak menjadi syarat utama bagi pencipta untuk mendapatkan hak atas karya mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan sebuah karya cipta bukanlah suatu keharusan. Sebuah karya dilindungi sejak saat diciptakan, bukan karena proses pencatatan.

---

<sup>16</sup> Leni Dwi Nurmala, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik", *Gorontalo Law Reveow*, Vol. 1 No.1 (2018), hlm. 68, diakses dari <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/98/95> pada tanggal 5 September 2024 pukul 03.30 WIB.

<sup>17</sup> Muhammad Irfan, R. M, & Jeane Neltje, Perlindungan Hukum Preventif dan Represif terhadap Perbuatan Plagiarisme Ciptaan Lagu atau Musik. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.10 No.4, 2023, hlm 1689, diakses dari <https://www.sumbaflorist.com/http-jurnal.um> pada tanggal 5 September 2024 pukul 08.35 WIB.

Namun, pencatatan karya memberikan kepastian hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta, terutama dalam hal pembuktian jika terjadi sengketa terkait pelanggaran hak cipta.<sup>18</sup>

Perlindungan preventif tidak hanya diatur dalam UU Hak Cipta (UUHC), tetapi juga terdapat dalam UU ITE yang mengatur pelanggaran hak cipta melalui media digital. Melalui pasal 40 ayat 2 UU ITE, pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang melanggar hukum dapat dilakukan, dengan pemerintah yang biasanya memerintahkan pemutusan akses tersebut.<sup>19</sup>

#### b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang berfokus pada penyelesaian sengketa, sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), yang meliputi perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi.<sup>20</sup> Dengan meningkatnya pelanggaran hak cipta oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, pemerintah dapat memberikan perlindungan akhir melalui pemberian sanksi hukum untuk menghukum pelanggaran tersebut dan mencegah terjadinya pelanggaran

---

<sup>18</sup> Anak Agung Ayu Gayatri, dkk, Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Karya Seni Musik Gamelan Bali. *Jurnal Preferensi hukum*, Vol. 2 No.2, 2021, hlm diakses dari <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/3340>, hlm 373, Pada tanggal 8 September 2024 pukul 09.40 WIB

<sup>19</sup> Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

<sup>20</sup> Harini, N.M., Budiarta, I.N.P., & Arini, D. G. D., Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Musik Dan Lagu Dalam Pembayaran Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.2 No.1, 2021, hlm 91, diakses dari <https://www.ejournal.warmade-wa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/311>, hlm 89-94, pada tanggal 5 September 2024 Pukul 10.01 WIB.

lebih lanjut. Sanksi ini dapat berupa denda, hukuman penjara, pemblokiran akses, penghancuran barang bukti, serta pemberian ganti rugi kepada pemegang hak cipta.

Terdapat dua cara umum untuk menyelesaikan sengketa dalam perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta. Cara pertama adalah melalui penyelesaian sengketa secara perdata, yang melibatkan proses hukum di pengadilan untuk menyelesaikan konflik antara pemegang hak cipta dan pelanggar hak cipta. Cara kedua adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan (alternatif), yang menawarkan metode non-formal dan lebih cepat dibandingkan dengan proses perdata di pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa tindakan pelanggaran hak cipta mengutamakan jalur mediasi dari tuntutan pidana selama yang bersengketa keberadaannya masi di daerah Indonesia, hal tersebut terlampir dalam Pasal 95 ayat 4 UUHC.

Teori perlindungan hukum dalam kaitannya dengan proposal skripsi ini merujuk pada perlindungan hukum yang diterima oleh pencipta konten promosi produk terhadap pelanggaran hak cipta.

## **2. Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual**

Menurut Robert C. Sherwood, terdapat beberapa teori yang mendasari perlindungan kekayaan intelektual, antara lain:<sup>21</sup>

### *a. Reward Theory*

Pencipta akan memperoleh sebuah penghargaan atas usaha yang telah dilakukan dengan bentuk sebuah pengakuan pada karya ciptaannya.

---

<sup>21</sup> Hak kekayaan intelektual berperan sebagai alat untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

*b. Recovery Theory*

Pencipta atau penemu memiliki hak untuk menerima imbalan atas karya yang dihasilkan, di mana dalam proses penciptaannya mereka telah mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya, dengan tujuan memperoleh manfaat kembali dari penemuan yang bermanfaat bagi publik.

*c. Incentive Theory*

Insentif diberikan untuk hasil kreativitas dari karya intelektual guna mendorong motivasi dalam penelitian selanjutnya yang berdampak positif.

*d. Risk Theory*

Perlindungan terhadap karya intelektual diberikan berdasarkan risiko yang dihadapi selama proses pembuatan atau penelitian karya tersebut.

*e. Economic Growth Stimulus Theory*

Hak kekayaan intelektual berperan sebagai alat untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

Dari berbagai teori di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu aspek Kekayaan Intelektual yang perlu dilindungi secara hukum adalah hak cipta. Hak cipta sendiri merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Jika teori kekayaan intelektual dihubungkan dengan skripsi ini, maka yang dibahas adalah bagaimana perlindungan hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pembuat konten TikTok dalam menghadapi praktik re-upload konten TikTok untuk keperluan promosi, dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### 3. Teori Penyelesaian Sengketa

Ada dua metode untuk menyelesaikan sengketa, yaitu litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi melibatkan proses penyelesaian melalui pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa secara non-litigasi dilakukan di luar jalur pengadilan.<sup>22</sup> Teori penyelesaian sengketa adalah kajian yang mempelajari dan menganalisis berbagai kategori atau klasifikasi sengketa yang muncul dalam masyarakat, penyebab timbulnya sengketa, serta metode atau strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya.

Menurut Pasal 95 ayat (1) UUHC, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur arbitrase atau pengadilan. Penyelesaian sengketa perdata melalui litigasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, sedangkan penyelesaian sengketa perdata melalui non-litigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang juga dikenal sebagai *alternative dispute resolution* (ADR), meliputi berbagai metode seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, adjudikasi, dan arbitrase.

Teori penyelesaian sengketa dalam skripsi ini berfokus pada penyelesaian sengketa antara pihak yang melanggar hak cipta dan pencipta konten promosi produk dalam konteks program afiliasi TikTok.

---

<sup>22</sup> Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*, Visimedia, Jakarta, 2011, hlm 7.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah rangkaian prosedur atau langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan melalui pendekatan ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merujuk pada penelitian yang bersifat murni maupun terapan yang dilakukan oleh peneliti hukum untuk mengkaji berbagai norma dalam aspek-aspek seperti keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, efisiensi hukum, serta bidang hukum lainnya.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian hukum, berbagai pendekatan digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terkait dengan isu yang sedang diteliti. Untuk menyelesaikan isu yang menjadi fokus penelitian hukum, diperlukan pendekatan yang tepat dalam proses penelitian.<sup>23</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)**

Pendekatan ini diterapkan dengan mengkaji secara mendalam semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan adalah suatu keharusan karena fokus utama penelitian adalah pada berbagai aturan hukum.

---

<sup>23</sup> *Ibid* hlm 55



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi referensi utama dalam penelitian ini, bersama dengan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan topik yang diteliti.

b. Pendekatan Konseptual (*content approach*)

Pendekatan konseptual adalah metode dalam penelitian hukum yang menawarkan perspektif analisis terhadap penyelesaian masalah hukum dengan mempertimbangkan konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini juga dapat mencakup penilaian terhadap nilai-nilai yang terdapat dalam peraturan hukum serta bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam konteks penormaan peraturan.<sup>24</sup> Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menerapkan pendekatan konseptual yang berfokus pada konsep hukum Kekayaan Intelektual, dengan penekanan khusus pada hak cipta.

c. Pendekatan Analitis (*analytical approach*)

Pendekatan analitis adalah metode yang berupaya memahami gagasan serta cara pengarang dalam menyampaikan ide-ide. Tujuannya adalah untuk menciptakan keselarasan dan kesatuan yang mendukung totalitas bentuk tersebut.<sup>25</sup>

### 3. Bahan-Bahan Hukum

---

<sup>24</sup> Saiful Anam & Partners: Advocates & Legal Consultants, "Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Dalam Penelitian Hukum", diakses dari <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitianhukum> pada tanggal 5 September 2024 21.59 WIB

<sup>25</sup> Muslim, M. "Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, Dan Jenis Penelitian Dalam Ilmu Komunikasi. *Media Bahasa, Sastra, Dan Budaya Wahana*, 1 (10), 77–85." (2018). <https://journal.unpak.ac.id/index.php/wahana/article/viewFile/654/557> pada tanggal 19 September pada pukul 01.45 WIB

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Perundang-Undangan lainnya yang terkait.

b. Bahan hukum sekunder

Menurut Peter Mahmud, bahan hukum sekunder mencakup semua publikasi mengenai hukum yang bukan termasuk dokumen resmi. Ini meliputi buku teks,

kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar terhadap putusan pengadilan.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai referensi tertulis yang relevan dengan isu yang diteliti, seperti buku teks hukum, jurnal hukum, dan literatur hukum yang membahas perlindungan hak cipta.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang menyediakan panduan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Contoh dari bahan ini meliputi kamus hukum, kamus bahasa, serta ensiklopedia dan ensiklopedia hukum.<sup>27</sup>

#### **4. Pengumpulan Kepustakaan**

Dalam penelitian hukum ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka terhadap berbagai jenis bahan hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta bahan non-hukum. Penelusuran bahan hukum dapat dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, atau memeriksa norma-norma hukum positif, buku-buku hukum, doktrin-doktrin hukum, pendapat ahli hukum, serta literatur ilmiah hukum, baik yang tercetak maupun elektronik, yang relevan dengan penelitian ini.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian, analisis data merupakan langkah penting yang harus dilakukan peneliti untuk menghasilkan bentuk akhir dari penelitian.<sup>28</sup> Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode preskriptif, yang akan menguraikan

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 67.

<sup>27</sup> Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm 62

<sup>28</sup> Aris Prio Agus Santoso, dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2022, hlm 127.

peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum sesuai dengan prinsip analisis hukum normatif. Analisis ini akan disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Selanjutnya, analisis data akan disajikan secara logis, efisien, dan efektif untuk mempermudah proses analisis bahan hukum. Hal ini juga akan membantu peneliti dalam memahami dan menjawab masalah yang dibahas.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Dalam proses penarikan kesimpulan, teknik yang diterapkan adalah teknik deduktif. Metode ini dimulai dengan analisis dan pemikiran yang bersifat umum, yaitu dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip, teori, atau informasi yang lebih luas. Setelah itu, proses ini berlanjut dengan mengerucutkan pemikiran tersebut untuk mencapai kesimpulan yang lebih spesifik dan terfokus. Dengan kata lain, teknik deduktif melibatkan penggunaan premis atau asumsi umum untuk menyusun argumen yang kemudian diolah menjadi kesimpulan yang lebih spesifik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, edisi ke-1. Yogyakarta: Deepublish.
- Anis Mashdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Semarang, Madina, 2013.
- Aris Prio Agus Santoso, dkk., 2021, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Banten, 2005.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan seluk-beluknya*, Erlangga Group Jakarta, 2008.
- Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*, Jakarta: Visimedia.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yulia, 2021, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Aceh: Sefa Bumi Persad.
- Ranti Fauza Mayana & Tisni Santika, *Hak Cipta dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital*, Refika Aditama, Bandung, 2022.
- Ranti Fauza Mayana & Tisni Santika, *Kekayaan Intelektual dan Kesehatan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2021.

## B. Jurnal

Amalia Rani, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 1, Tahun 2016, diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13377> pada tanggal 5 September 2024 pukul 03.38 WIB.

Anak Agung Ayu Gayatri, dkk, Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Karya Seni Musik Gamelan Bali. *Jurnal Preferensi hukum*, Vol. 2 No.2, 2021, hlm diakses dari <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/3340>, hlm 373, Pada tanggal 8 Agustus 2023 pukul 09.40 WIB.

Andry Setiawan, dkk, Diseminasi Hukum Hak Cipta Pada Produk Digital di Kota Semarang. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, Vol.1 No.1, 2018, hlm 53, diakses dari <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/27279> pada tanggal 2 September 2024 pukul 18.28 WIB.

Avelyn Pingkan Komuna, dkk, “Pelanggaran Hak Cipta Pada Konten Video TikTok”, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Volume 3 Nomor 3, Tahun 2021, diakses dari <https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/24762> pada tanggal 25 Agustus 2024 pukul 19.27 WIB.

Dewa, Chriswardana Bayu, and Lina Ayu Safitri. "Pemanfaatan media sosial tiktok sebagai media promosi industri kuliner di yogyakarta pada masa pandemi covid-19 (studi kasus akun tiktok javafoodie)." *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya* 12.1 (2021): 65-71, hlm 67, diakses dari <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/khasanah/article/view/10132> pada tanggal 9 September 2024 pukul 23.58 WIB.

Dewi Noviarni, “Perlindungan Hukum Terhadap Produk Kopi Liberika Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat”, *'Aainul Haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 1 (2022), hlm 44, diakses dari <https://ejournal.anadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/398> pada tanggal 28 Oktober 2024 pukul 04.34 WIB.

Harini, N.M., Budiarta, I.N.P., & Arini, D. G. D., Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemilk Hak Cipta Musik Dan Lagu Dalam Pembayaran Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.2 No.1, 2021, hlm 91, diakses dari <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/311>, hlm 89-94, pada tanggal 5 September 2024 Pukul 10.01 WIB.

Leni Dwi Nurmala, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik”, *Gorontalo Law Reveow*, Vol. 1 No.1 (2018), hlm. 68, diakses dari <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/98/95> pada tanggal 5 September 2024 pukul 03.30 WIB.

Mega Mutia Maeskina & Dasrun Hidayat, “Adaptasi Kerja Content Creator Di Era Digital”, *Jurnal Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, Vol. 11 No. 1, 2022, hlm 21 , diakses dari <https://ejournal.undana.ac.id/index/index.php/JIKOM/article/view/5150> pada tanggal 05 November 2024 Pukul 03:25 WIB.

Monika Suhayati, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Negara Hukum*, Vol.5 No. 2 (2014), hlm 208, diakses pada tanggal 1 Oktober 2024 Pukul 01.46 WIB.

Muhammad Irfan, R. M, & Jeane Neltje, Perlindungan Hukum Preventif dan Represif terhadap Perbuatan Plagiarisme Ciptaan Lagu atau Musik. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*,

Vol.10 No.4, 2023, hlm 1689, diakses dari <https://www.sumbaflorist.com/http-jurnal.um> pada tanggal 5 September pukul 08.35 WIB.

Muslim, M. "Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, Dan Jenis Penelitian Dalam Ilmu Komunikasi. Media Bahasa, Sastra, Dan Budaya Wahana, 1 (10), 77–85." (2018), diakses dari <https://journal.unpak.ac.id/index.php/wahana/article/viewFile/654/557>

Ni Putu Radha Pradina Putri & I Made Dedy Priyanto, "Perlindungan Hak Cipta Kreator Tiktok Atas Konten Ciptaannya Sebagai Karya Sinematografi", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No 11, 2021, hlm 2163, diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/> pada tanggal 05 November 2024 Pukul 03:19 WIB.

Rahman, Gema Permana, and Irwan Triadi. "Peran Hak Kekayaan Intelektual Pada Industri Pertahanan Di Indonesia." *Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3.3 (2023): 1-8 diakses dari <https://ejournal.amertamedia.co.id/index.php/amerta/article/view/163>, pada tanggal 10 September 2024 pukul 12.46 WIB.

Ramiati Ranti Parwari, Pendaftaran Merek Melalui Merek Dagang Dalam Hukum Perjanjian (Trademark Law Treaty). *Justicia*, Vol. 13 No.2 , 2021, diakses pada tanggal 28 Oktober 2024 Pukul 14.16 WIB.

Sarah Firka Khalistia, Siti, S.S, Theresia, G.P., & Wisantoro, N. W., Perlindungan Hak Moral Pencipta Dalam Hak Cipta Terhadap Distorsi Karya Sinematografi Di Media Sosial, *Padjajaran Law Review*, Vol. 9 No. 1, 2021, hlm 6, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/517039-none-9b1abf85.pdf> pada 2 September 2023 pukul 15:27 WIB.



Sufiarina, “Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI”, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No.2 (2021), hlm 270, diakses <https://media.neliti.com/media/publications/53295> pada tanggal 15 Oktober 2024 pukul 15.42 WIB.

Suryanatha, Ida Bagus. "Studi Kasus Tik-Tok Affiliate Sebagai Wajah Baru Consumer To Consumer (C2C) Dalam Ranah Ekonomi Digital." *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6.1 (2023): 374-385, hlm 4, diakses dari <https://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/ES/article/view/1356> pada tanggal 5 September 2024 pukul 13.34 WIB.

Tri Buana & Dwi Maharni, “Penggunaan Aplikasi TikTok (Versi Terbaru) dan Kreativitas Anak”, *Jurnal Inovasi*, Volume 14 Nomor 1, Tahun 2020, diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/69914> pada tanggal 11 November 2024 pukul 15.33 WIB.

Zurina Patrick, Ong Choon Hee, Factors Influencing the intention to use affiliate marketing: a conceptual analysis. *Internasional Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 9 No.2, 2019, diakses dari <http://dx.doi.org/10.6007/IJARBS/v9-i2/5608> pada tanggal 5 November 2024 Pukul 03:08 WIB.

### C. Internet

Bernadetha Aurelia Oktavira, “Hukumnya ‘Comot’ Konten TikTok untuk Medsos atau Program TV”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-comot-konten-tiktok-untuk-medsos-atau-program-tv-lt5ece5f360135a> pada tanggal 24 September 2024 pukul 22.40 WIB.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “World Trade Organization (WTO)”, diakses dari [https://kemlu.go.id/portal/id/read/133/halaman\\_list\\_lainnya/world-trade-organization\\_wto](https://kemlu.go.id/portal/id/read/133/halaman_list_lainnya/world-trade-organization_wto) pada tanggal 28 Oktober 2024 pukul 03.30 WIB.

Monavia Ayu Rizaty, “*Data Pengguna Aplikasi TikTok di Indonesia pada Oktober 2021-Januari 2024*”, 2024, diakses dari <https://dataindonesia.id/internet/detail/data-pengguna-aplikasi-tiktok-di-indonesia-pada-oktober-2021januari-2024>. Pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 20.12 WIB.

Nur Jamal Shaid, “*Cara Mendapatkan uang dari Tiktok Affiliate serta Syaratnya*”, 2023, diakses dari <https://money.kompas.com/read/2023/02/20/235341526/cara-mendapatkan-uang-dari-tiktok-affiliate-serta-syaratnya> pada tanggal 8 September 2024 pukul 20.58 WIB.

Saiful Anam & Partners: Advocates & Legal Consultants, “*Pendekatan PerundangUndangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*”, diakses dari <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitianhukum> pada tanggal 5 September 2024 21.59 WIB

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).